



Analisis Komparatif Politik Hukum Pidana terhadap Pidana Kebiri di Indonesia dan Louisiana

Elza Fitri*, Zul Akrial, Yudi Krismen

Universitas Islam Riau, Indonesia

Email: elzafitri1005@gmail.com

Keyword:

Legal Politics; Castration;
Louisiana

Abstract

Child sexual abuse represents a multifaceted problem that continues to challenge legal and social systems worldwide. In Indonesia, the growing incidence of sexual violence against children has encouraged the government to adopt more stringent criminal justice measures, including chemical castration. The implementation of this sanction has generated substantial debate, particularly concerning its compatibility with human rights principles. This study examines the criminal law policy underlying castration in Indonesia through a comparative analysis with Louisiana, United States, a jurisdiction characterized by a mixed legal system that has adopted both chemical and surgical castration measures. The study seeks to examine the criminal law considerations underpinning the formulation of castration regulations in Indonesia and Louisiana and to assess the potential direction of future regulatory development concerning castration in Indonesia. This research employs normative legal research using descriptive-analytical and comparative approaches. The analysis draws upon primary legal materials, including Law Number 17 of 2016, Government Regulation Number 70 of 2020, and relevant Louisiana legislation enacted in 2024, supported by secondary and tertiary legal sources. The collected materials are examined qualitatively to identify the similarities and differences in the legal policies governing castration within the two jurisdictions. The findings demonstrate that Indonesia and Louisiana pursue a similar overarching objective of addressing sexual offenses against children, although their criminal law policies reflect different orientations. Indonesia primarily frames castration within the objectives of child protection and deterrence, accompanied by strong moral considerations. Louisiana, by contrast, adopts a more pragmatic and punitive orientation, emphasizing retribution, victims' interests, and the prevention of repeat offending. These differences reflect the influence of distinct legal traditions and socio-political considerations in shaping castration policies in the two jurisdictions.

Kata Kunci:

Politik Hukum; Kebiri; Louisiana

Abstrak

Kekerasan seksual yang melibatkan anak menjadi persoalan serius yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga berkembang sebagai isu hukum dan sosial di berbagai negara. Meningkatnya kasus tersebut mendorong Indonesia untuk memperkuat kebijakan pemidanaan melalui penerapan tindakan kebiran terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak. Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan, terutama karena berkaitan dengan perlindungan anak sekaligus penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji arah politik hukum pidana dalam pengaturan kebiran di Indonesia dengan membandingkannya dengan kebijakan serupa di Louisiana, Amerika Serikat, yang memiliki karakteristik sistem hukum campuran. Kajian ini diarahkan untuk menguraikan landasan politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan ketentuan mengenai kebiran di kedua yurisdiksi serta menilai kemungkinan perkembangan pengaturannya di Indonesia

pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Bahan hukum yang dianalisis mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, serta ketentuan hukum Louisiana tahun 2024. Seluruh bahan tersebut dikaji secara kualitatif dengan menitikberatkan pada perbandingan dasar pengaturan, orientasi pemidanaan, dan tujuan penerapan kebiri. Hasil kajian memperlihatkan bahwa Indonesia dan Louisiana sama-sama menggunakan kebijakan kebiri sebagai instrumen untuk merespons kejahatan seksual terhadap anak, tetapi memiliki konstruksi politik hukum yang berbeda. Indonesia lebih menekankan aspek perlindungan anak, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan pemberian efek jera yang disertai pertimbangan moral, sedangkan Louisiana menunjukkan karakter yang lebih represif dan pragmatis dengan menempatkan pembalasan, kepentingan korban, serta pencegahan residivisme sebagai pertimbangan utama.

PENDAHULUAN

Tindak pidana seksual yang menempatkan anak sebagai korban merupakan persoalan multidimensional yang terus menjadi perhatian dalam kebijakan hukum di berbagai negara. Dampak yang ditimbulkan tidak terbatas pada penderitaan fisik, tetapi juga dapat mengganggu kondisi mental dan proses tumbuh kembang anak, sekaligus memberikan konsekuensi terhadap kehidupan sosial serta rasa aman di lingkungan masyarakat. Dalam jangka panjang, pengalaman kekerasan seksual dapat berkaitan dengan munculnya permasalahan psikologis, kecenderungan perilaku sosial yang menyimpang, hingga meningkatnya kerentanan anak untuk kembali mengalami kekerasan pada tahap kehidupan berikutnya (Santoso & Zulfa, 2018). Meningkatnya pemahaman mengenai anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan turut memperbesar perhatian masyarakat terhadap persoalan tersebut (Ancel, 1998).

Persoalan kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Data yang dihimpun dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan didapatkan jika kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2024 mencapai 445.502 kasus, lebih tinggi dibandingkan 401.975 kasus yang tercatat pada 2023. Kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang memperoleh perhatian besar dalam data tersebut (Komnas Perempuan, 2021). Namun demikian, data resmi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang terjadi di masyarakat karena sebagian korban masih menghadapi hambatan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Salah satu perkara yang kemudian memberikan pengaruh penting terhadap perkembangan kebijakan pemidanaan di Indonesia adalah kasus kekerasan seksual terhadap sembilan anak yang dilakukan oleh Muh Aris di Mojokerto, Jawa Timur. Perbuatan tersebut berlangsung sejak 2015 dan berujung pada penjatuhan pidana penjara selama 12 tahun serta denda sebesar Rp100 juta kepada pelaku. Selain pidana pokok tersebut, pengadilan juga menjatuhkan kebiri kimia sebagai pidana tambahan.

Pengaturan mengenai penerapan kebiri kimia sebagai bagian dari kebijakan pemidanaan di Indonesia memiliki landasan hukum tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut selanjutnya memperoleh pengaturan teknis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur mekanisme pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Dalam Pasal 81 ayat (7), kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik ditempatkan sebagai tindakan yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual tertentu, sedangkan Pasal

81A ayat (3) memuat ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pelaku. Konstruksi pengaturan tersebut memperlihatkan adanya perubahan orientasi dalam kebijakan pemidanaan terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Pidana penjara tidak lagi ditempatkan sebagai satu-satunya instrumen untuk memberikan respons terhadap kejahatan, karena hukum juga menyediakan tindakan tambahan yang diarahkan pada pencegahan pengulangan tindak pidana.

Penerapan kebiri sebagai salah satu bentuk sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual menunjukkan adanya perkembangan baru dalam arah politik hukum pidana Indonesia. Namun, kebijakan tersebut juga menghadirkan persoalan dari sudut pandang hak asasi manusia, khususnya berkaitan dengan perlindungan atas tubuh, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kemungkinan timbulnya perlakuan yang dapat dikategorikan sebagai kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan kehormatan seseorang (Volkerrechtsblog, 2024). Oleh karena itu, keberadaan pidana kebiri perlu dikaji secara lebih komprehensif dan tidak semata-mata ditempatkan sebagai persoalan penerapan norma hukum. Kajian terhadap kebijakan ini juga perlu mempertimbangkan politik hukum pidana yang menjadi dasar pembentukannya, termasuk tujuan yang hendak dicapai melalui pemberian sanksi tersebut.

Sebagai negara yang menggunakan tradisi civil law, Indonesia menempatkan hukum tertulis dan ketentuan yang terkodifikasi sebagai instrumen utama dalam pembentukan serta penerapan hukum. Konsekuensinya, pemberlakuan kebiri kimia sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana seksual harus memiliki dasar legislasi yang kuat, sekaligus didukung oleh aturan pelaksana yang mampu memberikan kepastian mengenai tahapan, kewenangan, serta standar pelaksanaannya. Meskipun kerangka hukum mengenai kebiri kimia telah dibentuk, implementasinya masih menghadapi persoalan pada tingkat regulasi teknis. Dibandingkan dengan sejumlah negara yang telah menerapkan kebiri sebagai bagian dari respons terhadap kejahatan seksual, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang relatif lebih baru dalam mengadopsi kebijakan tersebut. Praktik serupa telah ditemukan dalam berbagai yurisdiksi, antara lain Ukraina, Inggris, Korea Selatan, Kazakhstan, Rusia, Polandia, serta sejumlah negara bagian di Amerika Serikat.

Louisiana merupakan salah satu yurisdiksi di Amerika Serikat yang relevan dijadikan objek perbandingan dalam pembahasan mengenai kebijakan kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Yurisdiksi tersebut memiliki ketentuan yang mengatur penggunaan kebiri kimia melalui Louisiana Revised Statute §14:43.6, sedangkan ketentuan mengenai kebiri melalui prosedur bedah dituangkan dalam Louisiana Revised Statute §14:43.7 yang ditetapkan pada 2024 (Justia, 2009; NBC 5 Dallas-Fort Worth, 2024). Keberadaan kedua bentuk tindakan tersebut memperlihatkan bahwa respons hukum terhadap kejahatan seksual di Louisiana tidak hanya menggunakan mekanisme pemidanaan konvensional, tetapi juga memberikan ruang bagi intervensi terhadap pelaku dengan tujuan tertentu dalam kebijakan kriminal. Kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial dan politik yang berkembang di Louisiana, termasuk pengaruh nilai-nilai konservatif, pertimbangan moral, serta tuntutan masyarakat terhadap penanganan kejahatan seksual secara lebih tegas. Karakteristik tersebut menjadikan Louisiana sebagai kasus yang relevan untuk diperbandingkan dengan Indonesia, terutama dalam melihat pengaruh lingkungan hukum dan sosial terhadap pembentukan kebijakan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan teori negara hukum sebagai salah satu landasan analisis untuk menilai legitimasi penerapan pidana kebiri. Dalam konsepsi Rechtsstaat,

penyelenggaraan kekuasaan negara harus berada dalam batas-batas hukum dengan menjunjung supremasi hukum, serta asas legalitas (Tamanaha, 2004). Pemikiran A.V. Dicey mengenai *The Rule of Law* memperkuat kerangka tersebut melalui tiga prinsip pokok, yaitu kedudukan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, adanya kesetaraan setiap orang di hadapan hukum, dan jaminan terhadap proses hukum yang adil (*due process of law*) (Dicey, 1952). Kerangka ini menjadi penting untuk menguji apakah penerapan kebiri sebagai bentuk pemidanaan telah memenuhi prinsip kesetaraan serta prosedur hukum yang seharusnya atau justru berpotensi menimbulkan persoalan terhadap keduanya (Tamanaha, 2004).

Kedua, penelitian ini menggunakan teori politik hukum pidana yang dalam pemikiran Barda Nawawi Arief ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Perspektif ini melihat pembentukan dan arah hukum pidana bukan sebagai proses yang sepenuhnya netral, melainkan sebagai hasil dari interaksi dan tarik-menarik kepentingan yang terdapat dalam kehidupan sosial dan politik. Berbagai aktor, baik yang berasal dari lingkungan kekuasaan politik, kelompok keagamaan, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor bisnis, memiliki kepentingan serta nilai yang berbeda dan berupaya memengaruhi proses perumusan hukum (Arief & Muladi, 1998). Teori ini juga menyoroti bahwa hukum pidana dapat dipakai sebagai instrumen mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan warga negara, sehingga penting dianalisis apakah kebijakan pidana kebiri berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu di luar tujuan perlindungan anak. Ketiga, penelitian ini bertumpu pada teori pembaruan hukum pidana yang menempatkan pembaruan sebagai proses penataan kembali orientasi dan substansi hukum pidana agar mampu merespons perkembangan nilai yang hidup dalam masyarakat. Pembaruan tidak hanya dimaknai sebagai perubahan terhadap norma yang telah ada, tetapi juga mencakup upaya reformulasi hukum berdasarkan pertimbangan sosial, politik, filosofis, dan sosio-kultural yang menjadi karakter suatu bangsa (Arief, 2008).

Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua persoalan utama, yaitu mengenai landasan politik hukum pidana yang melatarbelakangi pembentukan regulasi kebiri di Indonesia dan Louisiana, serta kemungkinan arah perubahan dan pengembangan regulasi tersebut di Indonesia pada masa mendatang. Sejalan dengan fokus tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dan menjelaskan pertimbangan politik hukum yang memengaruhi pembentukan kebijakan kebiri pada kedua yurisdiksi, sekaligus menganalisis peluang serta arah pengaturan kebiri dalam sistem hukum pidana Indonesia di masa depan. Sementara itu, dari perspektif praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pembentuk undang-undang, penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait dalam mengevaluasi serta merumuskan kebijakan pidana yang lebih efektif, proporsional, dan mampu memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang digunakan untuk mengkaji kebijakan pidana kebiri melalui penelaahan terhadap berbagai sumber hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan deskriptif-analitis dan pendekatan komparatif. Pendekatan normatif diarahkan untuk menelaah dasar pemikiran, norma, asas, serta doktrin hukum yang melandasi keberadaan kebijakan kebiri di Indonesia dan Louisiana. Louisiana dipilih karena memiliki ketentuan hukum yang mengatur dua bentuk

kebiri, yakni kebiri kimia dan kebiri melalui prosedur bedah. Selain itu, karakter Louisiana yang berada dalam tradisi mixed legal system memberikan perspektif pembandingan terhadap Indonesia yang berkembang dalam tradisi civil law. Perbedaan latar belakang sistem hukum, sosial, dan budaya kedua yurisdiksi tersebut menjadi dasar untuk menelaah secara lebih mendalam faktor-faktor yang membentuk arah kebijakan kebiri serta pertimbangan politik hukum yang menyertainya.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran terhadap tiga kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer digunakan sebagai sumber utama untuk mengkaji dasar normatif kebijakan pidana kebiri, yang meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, serta ketentuan Louisiana Laws Revised Statutes Title 14—Criminal Law §14:43.6 dan §14:43.7. Berbagai peraturan tersebut ditelaah untuk memperoleh pemahaman mengenai substansi pengaturan, bentuk sanksi, serta landasan hukum penerapan kebiri pada masing-masing yurisdiksi. Bahan hukum sekunder dimanfaatkan untuk memperkuat analisis terhadap norma yang diteliti melalui berbagai literatur akademik, antara lain buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan politik hukum pidana, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, kebijakan kebiri kimia, serta studi perbandingan hukum pidana.

Penggunaan metode perbandingan hukum dalam penelitian ini merujuk pada beberapa pandangan ahli. Rudolph B. Schlesinger memaknai perbandingan hukum sebagai metode penelitian untuk memperdalam pemahaman atas materi hukum tertentu, bukan cabang hukum atau kumpulan peraturan, melainkan teknik mengkaji unsur hukum asing dalam suatu masalah hukum. Winterton mendefinisikannya sebagai metode yang membandingkan sistem hukum untuk menghasilkan data deskriptif mengenai sistem hukum yang dibandingkan, sedangkan Gutteridge membedakan *comparative law* dengan *foreign law* (Winterton, 1975). Van Apeldoorn membagi tujuan perbandingan hukum menjadi tujuan teoretis, yaitu memahami hukum sebagai fenomena universal, dan tujuan praktis, yaitu membantu ketertiban masyarakat, memperbaiki hukum nasional. Merujuk pada kerangka tersebut, perbandingan antara Indonesia dan Louisiana dalam penelitian ini diarahkan pada tujuan praktis dan pedagogis, yakni memberikan pemahaman mengenai proses terbentuknya norma hukum kebiri di kedua yurisdiksi sebagai bahan pertimbangan pembaharuan hukum nasional (Zulkarnain, 2022).

Analisis data dilaksanakan dengan kualitatif deskriptif analitis serta komparatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data (pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah), penyajian data (pengelompokan data dalam bentuk perbandingan, bagan, atau narasi tekstual), serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis komparatif deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dasar hukum serta proses perumusan kebijakan pidana kebiri kimia di Indonesia dan Louisiana, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Kekerasan Seksual dan Pidana Kebiri

Kekerasan seksual dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara merendahkan, menghina, melecehkan, atau melakukan serangan terhadap tubuh maupun fungsi

reproduksi seseorang yang muncul dalam konteks ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender (Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021). WHO menjelaskan kekerasan seksual secara lebih luas sebagai segala bentuk tindakan seksual atau usaha melakukannya yang dilakukan dengan paksaan, termasuk ketika korban tidak mampu memberikan persetujuan yang jelas. Hukum pidana Indonesia sendiri masih menggunakan istilah kejahatan terhadap kesusilaan sebelum berkembangnya istilah kekerasan seksual.

Kebiri secara medis dikenal sebagai kastrasi, yaitu tindakan yang bertujuan menurunkan dorongan seksual melalui dua metode, yakni kebiri bedah (*surgical castration*) serta kebiri kimia (*chemical castration*). Kebiri bedah dilaksanakan dengan pengambilan organ penghasil hormon seksual, yaitu testis pada pria atau ovarium pada wanita, sehingga bersifat permanen (*irreversible*). Kebiri kimia merupakan tindakan medis yang dilakukan dengan memberikan senyawa antiandrogen ke dalam tubuh seseorang, untuk menurunkan kadar hormon testosteron sehingga menghilangkan hasrat seksual, dan bersifat sementara (*reversible*) karena efeknya hanya berlangsung selama pengobatan dilakukan. Tiga jenis zat kimia yang umum digunakan adalah CPA, MPA, serta Leuprolide dan Triptorelin, yang bekerja menekan produksi testosteron dengan tingkat efektivitas dan efek samping yang berbeda-beda (Stringer, 2009; Kee & Hayes, 1996).

KEMENRISTEKDIKTI Nomor 30 Tahun 2021 juga merinci kekerasan seksual ke dalam dua puluh satu bentuk, di antaranya ucapan bernuansa seksual yang menimbulkan rasa tidak nyaman, memperlihatkan organ tubuh bersifat seksual tanpa persetujuan, mengirimkan materi bermuatan seksual melalui media komunikasi, mengintip atau merekam seseorang di ruang pribadi tanpa izin dan lainnya. Klasifikasi ini menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana terjadi dalam kasus-kasus yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan pidana kebiri di Indonesia, mencakup spektrum perbuatan yang luas dan tidak terbatas pada tindak pemerkosaan semata.

Louisiana sebagai satu-satunya negara bagian Amerika Serikat yang menganut sistem hukum campuran (*mixed legal system*) memiliki hukum privat berkarakter *civil law* yang bersumber dari hukum Prancis, Spanyol, dan Romawi, sedangkan hukum pidananya mengikuti tradisi *common law* Inggris yang lebih mengandalkan preseden peradilan. Karakteristik sistem hukum campuran inilah yang menjadikan Louisiana relevan untuk dibandingkan dengan Indonesia yang menganut *civil law* murni, karena perbandingan tersebut memperlihatkan bagaimana suatu sistem hukum dapat beradaptasi dalam lingkungan yang didominasi tradisi hukum berbeda (Winterton, 1975; Zulkarnain, 2022).

Kedudukan Pidana Kebiri dalam Sistem Sanksi Pidana Indonesia

Sanksi berfungsi sebagai instrumen yang memiliki daya paksa agar setiap individu menaati ketentuan dan norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun sanksi pidana pada hakikatnya mengandung penderitaan atau nestapa yang diberikan sebagai konsekuensi atas suatu perbuatan yang merugikan, mengganggu, atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi. Pemberian pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki dan membentuk kembali perilaku pelaku agar dapat kembali berfungsi secara baik dalam kehidupan masyarakat (Mathar, 2023; Prisdawati & Zuhdy, 2020). Sejalan dengan pemikiran Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick, pemberian sanksi pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu mencegah pelaku mengulangi kejahatan (*to prevent recidivism*), memberikan efek pencegahan

kepada pihak lain agar tidak melakukan perbuatan serupa (to deter others), serta menjadi sarana yang dapat menyalurkan dorongan masyarakat untuk memperoleh pembalasan atas suatu kejahatan (to provide a channel for retaliatory motives).

Pengelompokan jenis pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 64 UU No 1 Tahun 2023 KUHP. Ketentuan tersebut membedakan pidana ke dalam tiga kategori, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus bagi tindak pidana tertentu. Pidana pokok terdiri atas pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Sementara itu, pidana tambahan berfungsi sebagai pelengkap terhadap pidana pokok dan penerapannya tidak bersifat mutlak. Jenis pidana tambahan tersebut meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang atau tagihan tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, serta pemenuhan kewajiban adat setempat. Adapun pidana khusus berupa pidana mati ditempatkan sebagai alternatif, sehingga penerapannya tidak bersifat wajib dalam setiap perkara yang memenuhi ketentuannya.

Politik Hukum Pidana Kebiri di Indonesia

Kebijakan penerapan kebiri dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari meningkatnya perhatian terhadap kejahatan seksual yang menjadikan anak sebagai korban. Salah satu bentuk respons tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memberikan dasar hukum bagi penerapan tindakan tambahan terhadap pelaku tertentu, berupa kebiri kimia, penggunaan alat pendeteksi elektronik, dan pelaksanaan rehabilitasi. Proses hingga pidana kebiri diundangkan melibatkan perdebatan intensif, kajian mendalam, serta tekanan dari berbagai kelompok masyarakat (Susanto, 2016). Secara politik hukum, arah pembentukan peraturan ini menunjukkan keinginan negara memperkuat sistem perlindungan anak melalui pendekatan represif, meskipun dari perspektif hukum normatif kebijakan ini masih menimbulkan perdebatan karena menyentuh aspek hak asasi manusia dan prinsip *non-derogable rights* terkait perlakuan terhadap tubuh manusia. Secara filosofis, politik hukum Indonesia berpijak pada prinsip keadilan retributif yang berpadu dengan keadilan preventif, dengan tujuan mencegah pengulangan kejahatan seksual sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Data dari KPAI, dan Kementerian Sosial secara konsisten menunjukkan peningkatan kasus kejahatan seksual dari tahun ke tahun, yang mencerminkan masalah dalam penegakan hukum sekaligus kegagalan sistem sosial dalam melindungi anak (Komnas Perempuan, 2021; Satrio, 2017). Hukuman penjara yang selama ini diterapkan dianggap tidak sebanding dengan dampak traumatis korban dan tidak memberikan efek jera yang memadai, sehingga masyarakat menuntut tindakan yang lebih tegas. Gagasan mengenai penggunaan kebiri sebagai bentuk sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak mulai memperoleh perhatian secara kelembagaan ketika KPAI menyampaikan usulan tersebut pada Mei 2015 dan mendapatkan dukungan dari Kementerian Sosial. Perkembangan wacana tersebut berlanjut pada Oktober 2015, ketika Wakil Ketua KPAI mengusulkan agar pemerintah menggunakan mekanisme Peraturan Perppu sebagai instrumen hukum yang dapat ditempuh secara cepat (Liputan6, 2025).

Terdapat tiga alasan utama yang dikemukakan dalam mendorong penerbitan Perppu tersebut, yaitu: pertama, terdapat kondisi yang dinilai mendesak karena jumlah anak yang menjadi korban kejahatan seksual terus menjadi perhatian, sementara pemberian sanksi terhadap pelaku belum sepenuhnya mampu mencegah pengulangan tindak pidana. Kedua,

ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dipandang belum memberikan daya cegah yang memadai karena ancaman pidana maksimal yang tersedia adalah 15 tahun penjara, tetapi belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ketiga, karakter kejahatan seksual yang semakin kompleks dipandang membutuhkan respons hukum yang lebih tegas dan memiliki kepastian, sehingga diperlukan instrumen hukum yang dapat memberikan landasan kuat bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan penanggulangannya melalui penerbitan Perppu. KPAI juga mengemukakan bahwa tidak semua pelaku kejahatan seksual dapat ditangani melalui peningkatan kesadaran atau reintegrasi sosial semata.

Pembentukan kebijakan mengenai kebiri kimia tidak terlepas dari meningkatnya tekanan sosial akibat sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang disertai dengan pembunuhan. Peristiwa yang menimpa Yuyun di Bengkulu dan Siti Aisyah di Kalimantan Selatan pada April 2016 menjadi salah satu momentum yang memperkuat tuntutan masyarakat agar negara memberikan respons pidana yang lebih tegas. Reaksi publik tersebut muncul karena ketentuan yang dipandang belum mampu memberikan konsekuensi hukum yang sebanding dengan tingkat kejahatan yang terjadi. Situasi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah melakukan perubahan terhadap kebijakan pemidanaan kejahatan seksual terhadap anak. Sebagai langkah responsif, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 pada 25 Mei 2016. Ketentuan tersebut selanjutnya memperoleh persetujuan DPR dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada 9 November 2016. Penerapan konkret kebijakan tersebut kemudian terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 659/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 18 Juli 2019. Melalui putusan tersebut, Muh Aris dijatuhi tindakan kebiri kimia setelah dinyatakan terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sembilan anak di Mojokerto. Perkara tersebut memiliki arti penting dalam perkembangan politik hukum pidana Indonesia karena menunjukkan bahwa ketentuan mengenai kebiri kimia tidak berhenti pada tataran kebijakan atau norma tertulis, tetapi telah digunakan sebagai bagian dari respons peradilan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Wacana pidana kebiri memicu perdebatan yang kompleks antara pendukung dan penentangannya. Para pendukung berpendapat bahwa hukuman ini sejalan dengan asas keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan korban, keluarga, dan masyarakat, serta menggunakan argumen utilitarian bahwa manfaat pidana kebiri bagi perlindungan anak jauh lebih besar dibandingkan potensi pelanggaran hak pelaku.

Kebijakan pidana kebiri di Indonesia tidak lepas dari kontroversi. Pihak yang menolak berpendapat bahwa hukuman tubuh dalam bentuk apa pun bertentangan dengan konvensi internasional yang telah diadopsi ke dalam hukum domestik, termasuk ICCPR, CAT, dan CRC, serta mempertanyakan efektivitas pidana kebiri dalam jangka panjang dan potensi dampak negatifnya terhadap kesehatan fisik dan mental pelaku. Para penentang umumnya menggunakan argumen deontologis yang menekankan kewajiban moral menghormati hak asasi manusia tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, sementara pihak pendukung menekankan bahwa keseimbangan antara hak pelaku dan hak korban perlu diperhatikan mengingat dampak jangka panjang yang dialami korban kejahatan seksual anak.

Politik Hukum Pidana Kebiri di Louisiana, Amerika Serikat

Karakteristik sistem hukum Louisiana perlu dipahami terlebih dahulu untuk melihat konteks lahirnya kebijakan pidana kebiri di negara bagian tersebut. Louisiana didirikan oleh Prancis pada akhir abad ke-17 dan sempat diperintah berdasarkan hukum dan adat istiadat Paris, sebelum diserahkan kepada Spanyol pada tahun 1763 yang kemudian memperkenalkan hukum Spanyol yang sebagian besar berakar dari hukum Romawi dan hukum Kanon. Pada tahun 1803, Louisiana diserahkan kembali ke Prancis sebelum akhirnya dijual kepada Amerika Serikat, dan sepanjang abad ke-19 Louisiana menyusun kode hukumnya sendiri, yaitu Kode Sipil tahun 1808, 1825, dan 1870, yang menurut para ahli hukum seperti Dainow dan Moreteau sangat dipengaruhi oleh Kode Sipil Prancis tahun 1804. Warisan sejarah inilah yang menjadikan Louisiana satu-satunya negara bagian Amerika Serikat dengan hukum privat berkarakter civil law, sementara hukum pidananya mengikuti tradisi common law Inggris yang mengandalkan preseden peradilan, sehingga Louisiana dikategorikan sebagai sistem hukum campuran (*mixed legal system*) (Zulkarnain, 2022; Winterton, 1975).

Berbeda dengan Indonesia yang menekankan dimensi moral dan sosial, politik hukum pembentukan pidana kebiri di Louisiana lebih menitikberatkan pada pencegahan residivisme dan efektivitas penegakan hukum. Filosofi hukum yang mendasarinya berprinsip pada utilitarianisme hukum, yaitu suatu kebijakan dianggap sah sejauh memberikan manfaat sosial yang lebih besar, terutama dalam mencegah terulangnya kejahatan, dan tetap diimbangi dengan due process of law yang memberi hak bagi terdakwa untuk menolak hukuman kebiri atas dasar medis tertentu.

Kesadaran publik tentang kejahatan seksual terhadap anak meningkat signifikan di Amerika Serikat akibat liputan media yang luas dan advokasi kelompok masyarakat sipil. Di Louisiana, kekhawatiran ini diperparah oleh sejumlah kasus residivisme kejahatan seksual, dengan tercatat 2.224 orang dipenjara karena kejahatan tersebut, sementara undang-undang kebiri hanya berlaku bagi pelaku yang terbukti bersalah pada atau setelah 1 Agustus 2024 (NBC 5 Dallas-Fort Worth, 2024). Penggunaan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1966 melalui obat medroxyprogesterone acetate (MPA), kemudian California menjadi negara bagian pertama yang mengatur kebiri kimia sebagai hukuman pada tahun 1996, disusul Florida pada tahun 1997 dan beberapa negara bagian lainnya sebelum Louisiana.

Louisiana Laws Revised Statutes Title 14 -- Criminal Law §14:43.6 mengatur pemberian medroxyprogesterone acetate (kebiri kimia) bagi pelanggar seksual tertentu, sedangkan §14:43.7 yang disahkan Gubernur Jeff Landry pada tahun 2024 mengatur kebiri bedah bagi pelaku kejahatan seksual berat, termasuk pemerkosaan, inses, atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah usia 13 tahun (Justia, 2009). Hukuman dijatuhkan atas pertimbangan hakim dan dilaksanakan oleh dokter setelah evaluasi medis yang ditunjuk pengadilan; pelaku dapat menolak operasi tetapi akan dijatuhi hukuman tambahan tiga hingga lima tahun penjara tanpa kemungkinan bebas lebih awal, dan ketentuan ini tidak berlaku bagi pelaku berusia di bawah 17 tahun (WEKU, 2024). Louisiana tercatat sebagai negara bagian pertama di Amerika Serikat yang mengizinkan kebiri bedah sebagai hukuman pidana, sebuah praktik yang jarang diterapkan di negara lain.

Penerapan pidana kebiri di Louisiana menghadapi tantangan hukum dan etika. Para kritikus berpendapat bahwa undang-undang tersebut berpotensi bertentangan dengan

Amandemen Kedelapan Konstitusi Amerika Serikat yang melarang hukuman kejam dan tidak biasa, serta Amandemen Keempat Belas yang melarang negara membatasi kehidupan, kebebasan, dan hak milik individu tanpa proses hukum yang adil (Volkerrechtsblog, 2024). Secara etis, kebiri bedah yang dimandatkan secara hukum dinilai bertentangan dengan prinsip kebaikan (*beneficence*), *nonmaleficence*, dan otonomi tubuh, karena sifatnya yang tidak dapat dipulihkan serta berpotensi menimbulkan komplikasi fisik dan psikologis jangka panjang. Meskipun demikian, RUU kebiri memperoleh dukungan luas di badan legislatif Louisiana dengan argumen bahwa hukuman tersebut setimpal bagi kejahatan berat terhadap anak, sementara pihak yang menentang menekankan pentingnya rehabilitasi pelaku sebagai upaya menurunkan tingkat residivisme (WEKU, 2024).

Perbandingan Politik Hukum Pidana Kebiri di Indonesia dan Louisiana

Pidana kebiri merupakan isu kontroversial yang menimbulkan perdebatan hukum, etika, dan hak asasi manusia di berbagai negara. Indonesia dan Louisiana memiliki tujuan yang serupa, yaitu perlindungan masyarakat dan keadilan bagi korban, namun terdapat perbedaan mendasar dalam orientasi politik hukumnya. Di Indonesia, pembentukan peraturan pidana kebiri sangat dipengaruhi oleh nilai moral dan etika Pancasila, bersifat normatif dan aspiratif dengan filosofi utama utilitarianisme/rehabilitatif yang berfokus pada pencegahan residivisme dan rehabilitasi pelaku. Sebaliknya, Louisiana bersifat pragmatis, retributif, dan represif dengan pendekatan *tough on crime* yang menekankan hukuman setimpal dan penegasan keadilan bagi korban. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana konteks sosial, budaya, dan sistem hukum memengaruhi arah politik hukum dalam pembentukan suatu peraturan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Politik Hukum Pidana Kebiri Antara Indonesia dan Louisiana

No	Aspek	Indonesia	Louisiana
1	Dasar Hukum	UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia.	2024 Louisiana Laws Revised Statutes, Title 14 – Criminal Law: §14:43.6 (kebiri kimia) dan §14:43.7 (kebiri bedah).
2	Jenis Kebiri	Kebiri kimia melalui pemberian zat anti-testosteron untuk menekan hormon dan libido; bersifat sementara ($\pm$ 2 tahun) dan dapat dihentikan.	Kebiri kimia (sejak 2008) berupa pemberian obat penekan gairah seksual; kebiri bedah (sejak 2024) berupa pengangkatan testis untuk menghentikan produksi hormon secara permanen.
3	Mekanisme Pelaksanaan	Ditetapkan hakim sebagai pidana tambahan, dilaksanakan setelah pidana pokok, disertai rekomendasi medis, durasi maksimal 2 tahun secara periodik dengan program rehabilitasi.	Kebiri kimia diputuskan hakim dan dapat dilaksanakan sebelum atau selama masa hukuman; kebiri bedah diputuskan hakim untuk pelaku tertentu disertai evaluasi medis wajib.
4	Sifat Hukuman	Sementara (<i>reversible</i>); efek berlangsung selama pengobatan dilakukan.	Kebiri kimia bersifat sementara; kebiri bedah bersifat permanen (<i>irreversible</i>).

No	Aspek	Indonesia	Louisiana
5	Syarat Berlaku	Korban anak di bawah 18 tahun, terbukti melakukan kekerasan seksual, dan dapat dikenakan apabila terdapat unsur kekerasan, korban lebih dari satu, atau korban meninggal dunia.	Kebiri kimia: korban anak dan pelaku pelanggar seksual atas pertimbangan hakim. Kebiri bedah: korban di bawah 13 tahun, pelaku pelanggar kejahatan seksual berat, dan memenuhi syarat evaluasi medis.
6	Target Pelaku	Pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah 18 tahun.	Kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual tertentu terhadap anak; kebiri bedah untuk pelaku kejahatan seksual berat terhadap korban di bawah 13 tahun.
7	Kelebihan	Lebih manusiawi (non-invasif), efek tidak permanen, disertai rehabilitasi dan pengawasan elektronik.	Kebiri kimia non-invasif dan tidak permanen; kebiri bedah bersifat permanen sehingga tidak bergantung pada kepatuhan pelaku menjalani pengobatan rutin.
8	Kekurangan	Bergantung pada kepatuhan pelaku, efek sementara sehingga risiko residivisme tetap ada, memerlukan biaya berkelanjutan, dan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM serta kode etik profesi.	Kebiri kimia jarang diterapkan dan dikritik dari sisi HAM; kebiri bedah menimbulkan kontroversi HAM dan etika karena bersifat permanen serta berpotensi melanggar konstitusi Amerika Serikat.

Sumber: Data sekunder hasil kajian pustaka.

Secara ringkas, Indonesia menggunakan pendekatan kebiri kimia sebagai tindakan medis yang reversibel dan terintegrasi dengan rehabilitasi untuk mencegah kejahatan di masa depan, sementara Louisiana menggunakan pendekatan yang lebih keras, termasuk opsi kebiri bedah permanen sebagai hukuman pidana. Perbedaan orientasi ini menegaskan bahwa politik hukum pidana kebiri tidak dapat dilepaskan dari konteks sistem hukum, nilai sosial-budaya, dan tekanan politik yang melatarbelakangi pembentukannya di masing-masing yurisdiksi (Arief & Muladi, 1998).

Prospek Pengembangan Peraturan Pidana Kebiri di Indonesia

Politik hukum pidana kebiri di Indonesia untuk masa yang akan datang perlu mempertimbangkan sejumlah aspek. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa landasan kebijakan sudah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, dengan kebiri kimia berkedudukan sebagai pidana tambahan yang bersifat opsional (*discretionary*), berfokus pada efek jera, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan koordinasi antarlembaga, kejelasan teknis, kepastian medis, dan kontroversi hak asasi manusia sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Arah Politik Hukum Pidana Kebiri di Indonesia Saat Ini

No	Aspek	Kondisi Saat Ini
1	Landasan Kebijakan	Sudah memiliki dasar hukum, yaitu UU No. 17 Tahun 2016 dan PP No. 70 Tahun 2020.
2	Posisi Kebiri dalam Sistem Pidana	Kebiri kimia berkedudukan sebagai pidana tambahan setelah pidana pokok (penjara atau denda) dan bersifat opsional (<i>discretionary</i>) berdasarkan kriteria tertentu.
3	Fokus Kebijakan	Menekankan efek jera (<i>deterrence</i>) dan pengendalian pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang jumlah kasusnya dianggap terus meningkat.
4	Pelaksanaan dan Tantangan	Implementasi masih menghadapi hambatan koordinasi antarlembaga, kejelasan teknis, kepastian medis, dan kontroversi hak asasi manusia.

Sumber: Data Primer, 2026.

Arah perubahan yang diharapkan pada masa yang akan datang meliputi penguatan regulasi teknis, integrasi kebiru kimia ke dalam pendekatan perlindungan anak yang lebih holistik, penguatan proporsionalitas dan jaminan hak asasi manusia, evaluasi efektivitas dan akuntabilitas kebijakan, serta revisi cakupan dan kriteria penerapan sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Arah Perubahan yang Diharapkan pada Masa yang Akan Datang

No	Aspek	Perubahan yang Diharapkan
1	Regulasi dan Prosedur Teknis	Penguatan regulasi teknis agar pelaksanaan lebih jelas dan terstandarisasi, mencakup pengaturan dosis obat, prosedur penghentian, tanggung jawab atas komplikasi medis, dan kode etik kedokteran.
2	Kebiru Kimia sebagai Pendekatan Holistik	Menjadikan kebiru kimia sebagai bagian dari paket perlindungan anak yang mencakup pengawasan elektronik, rehabilitasi pelaku, pembinaan sosial, pemantauan residivisme, perlindungan korban, dan edukasi publik.
3	Proporsionalitas dan HAM	Revisi regulasi atau pengaturan tambahan yang menjamin hak terpidana, seperti hak banding, evaluasi medis ulang, dan mekanisme pemulihan apabila pelaksanaannya terbukti keliru.
4	Evaluasi Efektivitas dan Akuntabilitas	Evaluasi terstruktur atas data implementasi, efektivitas, efek samping, biaya, dan konsekuensi sosial, mengingat masih terbatasnya bukti empiris bahwa kebiru kimia menurunkan residivisme secara signifikan.
5	Revisi Cakupan dan Kriteria	Penyempitan atau penyesuaian syarat pelaksanaan kebiru kimia agar hanya diterapkan pada kasus paling berat, disertai kriteria yang lebih jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut.

Sumber: Data Primer, diolah peneliti (2026).

Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi arah politik hukum pidana kebiru di Indonesia. Faktor sosial dan tekanan publik menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak mendorong masyarakat menuntut hukuman seberat-beratnya, namun reaksi publik yang emosional tanpa dasar kajian berpotensi membuat politik hukum menjadi represif dan populis. Faktor hak asasi manusia dan etika medis menunjukkan bahwa Komnas

HAM dan organisasi HAM internasional mengkritik kebiri karena berisiko menjadi hukuman kejam dan melanggar prinsip non-diskriminasi, sementara tenaga medis menolak pelaksanaannya karena bertentangan dengan kode etik profesi nonmaleficence. Faktor hukum dan perundang-undangan menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang belum mengatur pidana kebiri kimia secara eksplisit. Faktor efektivitas dan bukti ilmiah menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada bukti ilmiah kuat bahwa kebiri kimia menurunkan angka residivisme secara signifikan, sehingga tanpa data empiris yang meyakinkan kebijakan ini berisiko dinilai sebagai hukuman simbolik. Faktor kelembagaan dan kesiapan pelaksana menunjukkan bahwa Kementerian Hukum, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan, dan Kepolisian belum sepenuhnya terkoordinasi dalam pelaksanaan teknis, serta banyak daerah belum memiliki tenaga medis atau psikiater yang memadai untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia.

KESIMPULAN

Landasan politik hukum yang melahirkan kebijakan kebiri di Indonesia dan Louisiana memperlihatkan karakter serta orientasi yang tidak sepenuhnya sama, meskipun keduanya diarahkan pada tujuan utama berupa penanggulangan kejahatan seksual. Arah kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh pertimbangan moral yang cukup kuat dalam merespons kejahatan seksual terhadap anak. Secara normatif, kebijakan ini memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan diperinci pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, yang menempatkan kebiri kimia sebagai bentuk tindakan tambahan, sedangkan di Louisiana politik hukumnya bersifat pragmatis, retributif, dan represif dengan pendekatan *tough on crime* yang berlandaskan Louisiana Laws Revised Statutes Title 14 §14:43.6 dan §14:43.7, dengan tujuan utama mencegah residivisme dan menegaskan keadilan bagi korban. Prospek pengembangan hukum pidana kebiri di Indonesia menekankan pentingnya penyempurnaan norma dan konsistensi dengan prinsip hukum nasional serta hak asasi manusia, yang secara normatif perlu diarahkan pada reformulasi norma hukum yang lebih tegas, tidak multitafsir, dan memperjelas mekanisme pelaksanaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah perlu menetapkan pedoman pelaksanaan pidana kebiri secara rinci, termasuk standar medis, persetujuan profesional kesehatan, prosedur pelaksanaan, dan sistem pemantauan jangka panjang, serta menempatkan pidana kebiri sebagai bagian dari strategi perlindungan anak secara menyeluruh yang mencakup edukasi seksual, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan psikososial bagi korban.

REFERENSI

- Ancel, M. (1998). *Social defence: A modern approach to criminal problems* (Vol. 199). Psychology Press.
- Arief, B. N. (2008). Bunga rampai kebijakan hukum pidana, perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N., & Muladi. (1998). Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmasasmita, R. (1996). Teori dan kapita selekta hukum pidana. Bandung: Eresco.

- Dicey, A. V. (1952). *Introduction to the study of the law of the constitution*. London: Macmillan and Co.
- Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Cambridge: Harvard University Press.
- Eagleton, T. (1991). *Ideology: An introduction*. London: Verso.
- Fuller, L. L. (1969). *The morality of law*. New Haven: Yale University Press.
- Garland, D. (1990). *Punishment and modern society: A study in social theory*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hamzah, A. (1983). *Delik-delik tersebar di luar KUHP*. Bandung: Pradnya Paramita.
- Hayek, F. A. (1944). *The road to serfdom*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori hukum dan interpretasi hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hukum Expert. (t.t.). *Pidana tutupan: Pengertian dan pelaksanaannya*. Diakses dari <https://hukumexpert.com/pidana-tutupan-pengertian-dan-pelaksanaannya/>
- Hukumonline. (2025, 3 Desember). *Jaksa dan implementasi pidana pengawasan di KUHP baru*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-dan-implementasi-pidana-pengawasan-di-kuhp-baru-lt65c284ef91efc/>
- Hukumonline. (2025, 3 Desember). *Mengenali beragam jenis pidana tambahan dalam KUHP baru*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-beragam-jenis-pidana-tambahan-dalam-kuhp-baru-lt6391ba66673ce/>
- Justia. (2009). *Louisiana revised statutes, title 14 – Criminal law*. Diakses dari <https://law.justia.com/codes/louisiana/2009/>
- Kee, J. L., & Hayes, E. R. (1996). *Farmakologi: Pendekatan proses keperawatan* (P. Anugera, Terj.). Jakarta: ECG.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. Berkeley: University of California Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Komnas Perempuan. (2021). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan dan anak 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Krismen, Y. (2022). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang. (2012). *Hukum penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Liputan6. (2025, 17 Oktober). *KPAI: Perppu kebiri bisa jadi solusi kejahatan seksual anak*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/2348814/>
- Mahfud MD, M. (1999). *Pergulatan politik dan hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mahfud MD, M. (2012). *Membangun politik hukum menegakkan konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD, M. (2013). *Dalam D. S. Lev, Hukum dan politik di Indonesia, kesinambungan dan perubahan*. Jakarta: LP3ES.
- Mathar, A. (2023). *Sanksi dalam peraturan perundang-undangan*. Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 45–52.
- NBC 5 Dallas-Fort Worth. (2024, 16 Oktober). *Louisiana first state to allow surgical castration for child molesters*. Diakses dari <https://www.nbcdfw.com/news/national-international/louisiana-first-state-surgical-castration-child-molesters/3573334/>
- Nurdin, A. (2008). *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi*. Jakarta: FHUI Press.
- O'Donnell, G. (2004). *Rule of law versus rule by law in Latin America*. *Journal of Democracy*, 15(4).
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

- Prisdawati, R., & Zuhdy, M. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 171.
- Purwodarminta, W. J. S. (1976). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Raz, J. (1979). The rule of law and its virtue. Dalam *The authority of law: Essays on law and morality*. Oxford: Oxford University Press.
- Reksodiputro, M. (2007). *Sistem peradilan pidana Indonesia: Dalam perspektif perbandingan*. Jakarta: UI Press.
- Riggsby, A. M. (2010). *Hukum Romawi dan dunia hukum Romawi (Edisi ke-1)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rusmiwalati, Windari, & Syahputra, A. (2020). Menakar aspek kemanfaatan dan keadilan pada sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia. *Jurnal Sumatera Law Review*, 3(2), 251.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2018). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satrio, W. (2017). Efektivitas hukuman pidana dalam menanggulangi kejahatan seksual. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 5(2), 120–135.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-pokok hukum penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Stringer, J. L. (2009). *Konsep dasar farmakologi: Panduan untuk mahasiswa (H. Hartanto, Terj.)*. Jakarta: EGC.
- Sudarto. (1977). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1983). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat: Kajian terhadap pembaharuan hukum pidana*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sudarto. (1986). *Hukum pidana dan pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Susanto. (2016). Perlindungan anak di Indonesia: Antara harapan dan kenyataan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 45–62.
- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Volkerrechtsblog. (2024, 16 Oktober). Louisiana's castration law. Diakses dari <https://voelkerrechtsblog.org/louisianas-castration-law/>
- Waldron, J. (2008). The concept and the rule of law. *Georgia Law Review*, 43(1).
- Walker, N. (1991). *Why punish?* Oxford: Oxford University Press.
- WEKU. (2024, 16 Oktober). What to know about Louisiana's new surgical castration law. Diakses dari <https://www.weku.org/npr-news/2024-07-01/what-to-know-about-louisianas-new-surgical-castration-law>
- Winterton, G. (1975). Comparative law. *The American Journal of Comparative Law*, 23, 72.
- Zulkarnain, S. (2022). *Perbandingan hukum pidana di berbagai negara*. Bandung: Rajawali Pers.